

Kajian Normatif terhadap Penyebaran Hoaks dan Disinformasi di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

M. Faza Aldiyaksa¹, Hilman Nur²

^{1,2} Universitas Suryakencana, Indonesia

Korespondensi: mfazaalldiyaksa122@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Mei 14th, 2026

Direvisi Mei 19th, 2026

Diterima Mei 21th, 2026

Kata kunci:

Hoaks, disinformasi, media sosial, UU ITE, pertanggungjawaban hukum.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mempermudah penyebaran informasi melalui platform media sosial, namun sekaligus memicu maraknya hoaks dan disinformasi yang berdampak negatif terhadap ketertiban sosial, stabilitas nasional, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia terhadap perbuatan penyebaran hoaks dan disinformasi pada platform media sosial, serta mengkaji pertanggungjawaban hukum bagi pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang memadai dalam menanggulangi penyebaran hoaks, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pelaku penyebaran hoaks dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar berdasarkan Pasal 45A UU ITE, atau hingga 10 tahun penjara apabila perbuatannya menimbulkan keonaran di masyarakat. Namun demikian, penegakan hukum masih menghadapi tantangan dalam membedakan hoaks dengan kritik dan kebebasan berekspresi. Penanggulangan hoaks memerlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan upaya represif melalui sanksi pidana dan upaya preventif melalui peningkatan literasi digital, serta sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, platform digital, lembaga pendidikan, dan masyarakat.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam cara memperoleh dan menyebarkan informasi. Media sosial sebagai salah satu produk kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam pertukaran informasi secara cepat, luas, dan tanpa batas. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul permasalahan serius berupa maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan negara (Azzahra et al., 2021).

Penyebaran hoaks yang menyerang martabat presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menimbulkan implikasi hukum dan politik yang kompleks. Fenomena ini tidak hanya merusak wibawa institusi negara, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan dan polarisasi di masyarakat. Keberadaan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) dan perubahannya, serta KUHPidana, merupakan respons negara dalam menghadapi tantangan hukum di era digital (Sultan et al., 2024).

Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, disebutkan larangan bagi siapa pun untuk secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Sementara itu, Pasal 14 dan 15 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 memuat ancaman hukuman pidana terhadap individu yang menyebarkan berita palsu yang berpotensi menimbulkan keonaran di tengah masyarakat, dengan ancaman hukuman hingga sepuluh tahun penjara apabila terbukti menimbulkan keonaran nyata (Azzahra et al., 2021).

Berdasarkan data yang ada, juga terungkap bahwa manusia yang menggunakan media sosial aktif adalah 2,307 miliar. Dari 2,307 miliar itu, media sosial yang paling banyak digunakan yaitu

Facebook yang digunakan lebih kurang 1,15 miliar pengguna. Kemudian Twitter yang digunakan oleh 550 juta pengguna yang terdaftar. Pinterest dan Instagram juga merupakan platform media sosial berpengaruh yang juga semakin populer di tengah-tengah masyarakat dunia. Platform media sosial lainnya termasuk LinkedIn, YouTube, Tumblr, Vine, Slideshare dan banyak lainnya. Di Indonesia pengguna media sosial berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2020 jumlah pengguna internet di Indonesia 196,7 juta pengguna atau setara dengan 73,7% dari populasi yang berjumlah 266,9 juta (Tim APJII 2020). Semakin banyak masyarakat yang menggunakan media sosial pada satu sisi memang memberikan manfaat yang positif untuk kehidupan masyarakat. Namun pada sisi lain, penggunaan media sosial juga berdampak negatif karena rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap media digital. Berdasarkan data dari International Telecommunication Union (ITU) indeks pembangunan teknologi komunikasi dan informasi (ICT Development Index (IDI)) Indonesia sangat rendah berada pada peringkat 111 dari 176 negara (Azwar, 2022).

Secara keseluruhan, perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mempermudah penyebaran informasi, namun juga memicu maraknya hoaks dan disinformasi yang berdampak negatif bagi masyarakat dan negara. Penyebaran hoaks, khususnya yang menyerang martabat presiden, menimbulkan implikasi hukum dan politik yang serius karena dapat merusak wibawa negara serta memicu keresahan sosial. Oleh karena itu, negara melalui berbagai regulasi seperti UU ITE dan KUHP telah mengatur larangan serta sanksi pidana terhadap penyebaran informasi bohong, guna menjaga ketertiban dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat di era digital (Azwar, 2022).

Hukum mengemban misi untuk menjaga ruang digital yang sehat, produktif, dan beretika. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak memperoleh informasi dan kebebasan berpendapat dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia, namun dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan pembatasan berdasarkan norma hukum, moral, serta keamanan dan ketertiban umum. Namun, di wilayah hukum Indonesia, fenomena penyebaran informasi bohong atau hoaks menjadi isu hukum yang sangat mengkhawatirkan. Keberadaan media sosial sebagai sarana utama penyebaran informasi telah memudahkan arus distribusi konten, baik yang bersifat positif maupun negatif. Realitas sosial menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital sering disalahgunakan untuk menyebarkan informasi menyesatkan yang berpotensi merusak tatanan sosial, merugikan pihak tertentu, bahkan mengancam stabilitas nasional (Sultan, 2024).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah memberikan kemudahan besar bagi masyarakat dalam memperoleh dan menyebarkan informasi melalui media sosial. Namun, kemajuan tersebut juga menimbulkan dampak negatif berupa maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat meresahkan masyarakat, memecah persatuan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara. Penyebaran informasi bohong, terutama yang menyerang martabat presiden atau institusi negara, dapat menimbulkan implikasi hukum, sosial, dan politik yang serius.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum untuk menanggulangi perbuatan tersebut melalui UU ITE, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Meskipun demikian, penegakan hukum saja belum cukup apabila tidak diimbangi dengan peningkatan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, platform media sosial, dan masyarakat agar tercipta ruang digital yang sehat, aman, serta tetap menjamin kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap perbuatan penyebaran hoaks dan disinformasi pada platform media sosial; dan (2) bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penyebaran hoaks dan disinformasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk menganalisis pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap perbuatan penyebaran hoaks dan disinformasi pada platform media sosial; dan (2) untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penyebaran hoaks dan disinformasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan perbuatan penyebaran hoaks dan disinformasi pada platform media sosial dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan konsep hukum yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana pengaturan hukum mengenai penyebaran hoaks dan disinformasi serta penerapan sanksi terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan tindak pidana hoaks dan disinformasi. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penjelasan istilah hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsep hoaks, disinformasi, kebebasan berekspresi, dan pertanggungjawaban pidana.

Metodologi penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji secara mendalam ketentuan hukum positif Indonesia terkait perbuatan penyebaran hoaks dan disinformasi pada platform media sosial melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan hukum yang relevan. Melalui penggunaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk pengaturan hukum, pertanggungjawaban pelaku, serta efektivitas penegakan hukum terhadap penyebaran informasi bohong di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Positif di Indonesia terhadap Perbuatan Penyebaran Hoaks dan Disinformasi pada Platform Media Sosial

Selain dampak sosial, penyebaran hoaks juga memiliki konsekuensi hukum yang serius. Banyak individu yang terjerat kasus hukum akibat menyebarkan informasi yang tidak benar, baik di sengaja maupun tidak. Beberapa kasus menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan berdasarkan UU ITE sering kali menimbulkan kontroversi, terutama dalam menentukan apakah suatu informasi dapat dikategorikan sebagai hoaks atau sekedar opini pribadi. Hal ini menimbulkan perdebatan, mengenai batasan antara kebebasan berbicara dan tanggung jawab dalam bermedia sosial.

Platform media sosial memiliki peran besar dalam penyebaran hoaks. Algoritma platform sering mempromosikan konten emosional atau kontroversial. Hal ini mempercepat penyebaran informasi palsu. Beberapa platform telah menerapkan fitur deteksi hoaks. Namun, efektivitasnya masih terbatas tanpa regulasi yang kuat. Pemerintah perlu bekerja sama dengan platform untuk mengatasi masalah ini. Tanggung jawab platform harus diatur dalam hukum nasional. Penelitian ini akan mengkaji peran platform media sosial. Rekomendasi akan mencakup kolaborasi dengan penyedia platform. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem digital yang lebih aman (Ummah, 2019).

Praktik "no viral, no justice" menciptakan paradoks dalam penerapan pasal-pasal fitnah di era media sosial yang serba cepat. Korban kejahatan yang merasa tidak mendapat keadilan cenderung membuat konten dramatisasi kasusnya di platform seperti TikTok atau Instagram. Konten tersebut sering kali menggunakan narasi emosional yang menyerang kehormatan pihak lain tanpa verifikasi fakta yang memadai terlebih dahulu. Tekanan untuk memviralkan kasus memaksa korban mengambil risiko melanggar Pasal 433 atau 434 KUHP baru (Zakki & Aini, 2026).

Penyebaran hoaks di media sosial tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks. Penerapan ketentuan dalam UU ITE terhadap pelaku penyebaran informasi yang tidak benar masih menimbulkan kontroversi, terutama dalam menentukan

batas antara hoaks dan opini pribadi, sehingga memunculkan perdebatan mengenai keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum (Wibowo et al., 2025).

Selain itu, peran platform media sosial melalui algoritma yang cenderung memprioritaskan konten emosional turut mempercepat penyebaran hoaks, sementara mekanisme pengendalian yang ada belum sepenuhnya efektif tanpa dukungan regulasi yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama antara pemerintah dan platform digital dalam mengatur serta mengawasi penyebaran informasi.

Di sisi lain, fenomena “no viral, no justice” menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencari keadilan. Namun, praktik ini justru berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum baru, khususnya terkait pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam KUHP. Dengan demikian, kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan akan keadilan, kebebasan berekspresi, dan kepastian hukum di era digital.

Hukum pidana di Indonesia memiliki peran penting dalam menangani penyebaran berita hoaks. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar hukum pidana umum di Indonesia. Namun, kejahatan berbasis teknologi memerlukan regulasi khusus. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tindak pidana siber, atas perubahan kedua UU Nomor 11 Tahun 2008 untuk memperkuat penegakan hukum. Penyebaran hoaks diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pasal ini menargetkan informasi palsu yang menyebabkan kerugian. Ancaman pidana meliputi penjara dan denda yang signifikan. Regulasi ini bertujuan melindungi masyarakat dari dampak hoaks. Namun, penerapannya sering kali menghadapi tantangan hukum (Candra et al., 2025).

Selain itu, Pasal 28 ayat (2) mengatur mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Dengan demikian, hoaks tidak hanya dilihat sebagai informasi tidak benar, melainkan juga sebagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian hukum maupun konflik sosial. Hoaks merupakan sebuah informasi palsu atau menyesatkan yang sengaja disebar untuk menimbulkan kebingungan, panik, atau ketidakpastian di kalangan masyarakat. Penyebaran hoaks sering terjadi di media sosial, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat dan luas, mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat. Dalam konteks hukum, hoaks dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan kerangka hukum dalam mengatur penggunaan teknologi informasi, termasuk aspek perlindungan terhadap penyebaran informasi yang tidak benar. UU ITE mencakup berbagai jenis tindakan yang diatur sebagai delik, termasuk penyebaran berita bohong. Menurut Mokobombang et al., UU ITE menjadi penting karena berfungsi sebagai mekanisme penegakan terhadap kejahatan siber, termasuk penyebaran hoaks yang merugikan banyak pihak. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menekankan bahwa ancaman cyber, seperti hoaks, telah menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan regulatif yang lebih tegas. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat penegakan hukum terhadap hoaks agar dapat melindungi masyarakat dari dampak negatifnya (Puspaningrum et al., 2025).

Etika komunikasi digital membuat pengguna harus bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang benar. Etika dalam komunikasi digital mencakup beberapa prinsip. Yaitu (Truthfulness), tanggung jawab (Responsibility), dan kejujuran (Honesty). Kebenaran adalah informasi yang disebar harus berdasarkan fakta dan bukan sekadar asumsi atau opini yang belum diverifikasi. Tanggung jawab adalah setiap individu bertanggung jawab atas informasi yang mereka bagikan di ruang public. Sedangkan kejujuran yaitu pengguna tidak memanipulasi informasi untuk kepentingan tertentu yang dapat merugikan orang lain. UU ITE memiliki beberapa pasal yang secara khusus mengatur penyebaran berita bohong atau hoaks. Dalam UU No 1 Tahun 2024 Dalam Pasal 27A yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik” (Fitri Aisyah et al., 2025).

Penyebaran hoaks dan disinformasi pada platform media sosial merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Perkembangan teknologi digital dan karakter media sosial yang cepat serta luas menyebabkan informasi palsu mudah tersebar dan memengaruhi opini publik. Dalam konteks hukum positif Indonesia, penanggulangan hoaks telah diatur melalui KUHP dan UU ITE, khususnya terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian, kebencian berbasis SARA, maupun pencemaran nama baik.

Namun, penerapan ketentuan tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dalam membedakan antara hoaks, kritik, opini pribadi, dan kebebasan berekspresi.

Selain itu, algoritma platform media sosial yang cenderung memprioritaskan konten sensasional turut mempercepat penyebaran informasi palsu, sehingga penanganannya tidak cukup hanya melalui pendekatan pidana. Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyedia platform digital, dan masyarakat melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang efektif, serta peningkatan literasi digital. Fenomena “no viral, no justice” juga menunjukkan bahwa masyarakat kerap menjadikan media sosial sebagai sarana mencari keadilan, tetapi hal tersebut berisiko menimbulkan pelanggaran hukum baru. Oleh karena itu, penyelesaian masalah hoaks harus menempatkan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan masyarakat, etika komunikasi digital, dan kebebasan berekspresi agar tercipta ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab.

Mengkaji Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku Penyebaran Hoaks dan Disinformasi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia

Untuk mengatasi penyebaran hoaks, pemerintah telah menetapkan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini mengatur berbagai aspek informasi dan transaksi elektronik, termasuk larangan penyebaran informasi yang merugikan masyarakat. Pada Pasal 28 ayat (1), UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Selain itu, Pasal 28 ayat (2) juga melarang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dengan ketentuan ini, UU ITE menjadi salah satu instrumen penting dalam penanggulangan hoaks di era digital (Zulfan et al., 2020).

Penyebaran hoaks di Indonesia memiliki implikasi hukum serius yang diatur dalam sistem hukum positif. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bertujuan memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif hoaks. Namun, penerapan aturan ini kerap memunculkan perdebatan terkait keseimbangan antara penegakan hukum dan kebebasan berekspresi. Menurut Pasal 45A ayat (1) UU ITE, pelaku penyebaran hoaks dapat dijatuhi sanksi pidana berupa penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar. Sanksi ini berlaku bagi individu yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (Wibowo et al., 2025).

Selain UU ITE, KUHP juga mengatur sanksi bagi pelaku penyebaran hoaks melalui Pasal 14 dan 15, yang menekankan pidana hingga 10 tahun bagi penyebar berita bohong yang menimbulkan keonaran. Penegakan hukum terhadap hoaks sering menggunakan UU ITE dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, di mana UU ITE mencakup hoaks provokatif berbasis SARA, sedangkan UU Penghapusan Diskriminasi berfokus pada hoaks yang mengandung unsur diskriminasi. Kasus Ratna Sarumpaet menjadi contoh penerapan hukum, di mana ia dijerat dengan Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 dan Pasal 28 juncto Pasal 45 UU ITE atas berita bohong terkait penganiayaan dirinya. Untuk mencegah hoaks, pemerintah memblokir situs, akun, atau aplikasi media sosial yang menyebarkan berita bohong. Selain itu, pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berperan penting dalam menjaga keamanan siber, mencegah penyebaran hoaks, dan melindungi masyarakat dari serangan siber (Wibowo et al., 2025).

Ancaman pidana bagi pelaku hoaks diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE, yang menetapkan sanksi penjara maksimal 6 tahun bagi individu yang menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan. Regulasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani hoaks dan berusaha mengurangi penyebarannya di media sosial. Untuk itu, penting bagi masyarakat Indonesia meningkatkan literasi digital, memverifikasi informasi, dan melaporkan hoaks kepada pihak berwenang. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya hoaks (Wibowo et al., 2025).

Dalam era digital, literasi digital menjadi alat penting untuk membantu masyarakat bersikap kritis terhadap berbagai informasi di media serta memilah informasi yang dibutuhkan. Literasi digital diperlukan untuk menghadapi banjir informasi, tingginya terpaan media, dan permasalahan terkait validitas informasi yang seringkali menyesatkan. Individu yang memiliki literasi digital yang baik

diharapkan mampu mengelola informasi dengan bijak, memisahkan fakta dari opini, serta membedakan realitas dengan dunia yang direpresentasikan oleh media (Aroyo et al., 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki akses luas terhadap teknologi informasi, belum semua memiliki keterampilan literasi digital yang memadai untuk mengidentifikasi karakteristik hoaks. Reaksi spontan dan emosional terhadap konten tersebut menunjukkan adanya celah dalam edukasi digital yang belum sepenuhnya terisi, serta perlunya intervensi sistematis melalui edukasi dan kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan kesadaran informasi. Fenomena ini menegaskan urgensi penguatan program literasi digital melalui pendekatan edukatif, kampanye publik yang berkelanjutan, serta penerapan regulasi yang lebih tegas guna meminimalkan dampak penyebaran hoaks di masyarakat. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan penyedia platform digital menjadi krusial untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi arus informasi yang semakin kompleks di era digital (Aroyo et al., 2025).

Penyebaran hoaks di era digital merupakan persoalan serius yang berdampak pada ketertiban sosial, keamanan masyarakat, serta perlindungan hak-hak individu. Kemajuan teknologi informasi memang mempermudah akses dan penyebaran informasi, namun di sisi lain juga membuka peluang besar bagi beredarnya berita bohong, disinformasi, dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, negara melalui hukum positif Indonesia telah berupaya mengatur serta menindak pelaku penyebaran hoaks melalui berbagai instrumen hukum, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan dengan diskriminasi dan keamanan siber.

Keberadaan sanksi pidana dalam UU ITE menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan efek jera kepada pelaku penyebaran informasi palsu. Namun demikian, penegakan hukum saja tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan langkah pencegahan yang komprehensif. Upaya represif harus disertai pendekatan preventif melalui peningkatan literasi digital masyarakat agar mampu memverifikasi informasi, berpikir kritis, serta tidak mudah terprovokasi oleh konten menyesatkan. Literasi digital menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.

Dengan demikian, penanggulangan hoaks membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, platform digital, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan edukasi publik, platform digital wajib meningkatkan pengawasan konten, sedangkan masyarakat harus lebih bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang sehat, aman, serta menjunjung nilai kebenaran dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Penyebaran hoaks merupakan perbuatan yang memiliki dampak serius terhadap kehidupan sosial, ketertiban umum, dan kepastian hukum di masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial mempermudah penyebaran informasi secara cepat dan luas, sehingga berita bohong, disinformasi, maupun ujaran kebencian dapat dengan mudah memengaruhi opini publik dan menimbulkan konflik sosial. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai penyebaran hoaks telah diatur melalui berbagai ketentuan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan dengan diskriminasi dan keamanan siber. Ketentuan tersebut mengatur larangan penyebaran berita bohong, informasi yang menyesatkan, serta konten yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA dengan ancaman pidana berupa penjara dan denda sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat di ruang digital.

Praktiknya, penerapan hukum terhadap penyebaran hoaks masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menentukan batas antara hoaks, kritik, opini pribadi, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, algoritma platform media sosial yang cenderung memprioritaskan konten sensasional turut mempercepat penyebaran informasi palsu. Penanggulangan hoaks tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan represif berupa sanksi pidana, tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif melalui peningkatan literasi digital, edukasi masyarakat, serta pengawasan yang efektif terhadap platform digital. Dengan demikian, penanganan penyebaran hoaks dan disinformasi memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, penyedia platform media sosial, dan masyarakat guna menciptakan ruang digital yang aman, sehat, bertanggung jawab,

serta tetap menjunjung tinggi kebebasan berekspresi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

REFERENSI

- Aroyo, D. O., Putri, K. A., Shakira, S. P., & Lia, U. (2025). Peran Literasi Digital Dalam Menanggulangi Berita Hoaks : *Media Digital*, 01(01), 60–72.
- Azwar, A. (2022). Tindakan Komunikatif Komunitas Virtual Untuk Mengurangi Disinformasi Pemberitaan Politik Di Media Sosial. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 7(2), 157. <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i2.40336>
- Azzahra, H. A., Wibowo, F. S., Setyaningrum, N. R., Zakiyyati, K. A. P., & Kamal, U. (2021). *Disinformasi dan Hoaks di Media Sosial: Tantangan Etika Hukum dan Media Sosial*. 32(3), 167–186.
- Candra, M., Ruhly, M., Dinata, K., & Artikel, I. (2025). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoaks melalui Media Sosial INFO PENULIS*. 5(2). <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajshhttp://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Fitri Aisyah, Citra Anugerah Meliala, C., & Banke, R. (2025). Hukum dan Etika dalam Penyebaran Hoaks di Media Sosial: Studi Kasus UU ITE. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 02(2), 1054–1057. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>
- Puspaningrum, E., Rahmah, A. N., Suyoko, S., Rusmiyanti, R., Irawan, C. W., Nugroho, W., & Siswanto, J. (2025). Pertanggung Jawaban Pidana atas Penyebaran Hoaks melalui Media Sosial dalam Tinjauan UU ITE. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 4865–4870. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2702>
- Sultan, S. (2024). Analisis Hukum Atas Sanksi Pidana Dalam Penyebaran Informasi Bohong Terhadap Presiden Melalui Media Sosial Perspektif Demokrasi. *Journal of Law Review*, 3(2), 83–94.
- Sultan, S., Rahawarin, A. R., Ningrum, J. P., Hamid, M. A., & Hantang, T. (2024). Analisis Hukum Atas Sanksi Pidana Dalam Penyebaran Informasi Bohong Terhadap Presiden Melalui Media Sosial Perspektif Demokrasi. *Journal of Law Review*, 3(2), 83–94. <https://doi.org/10.55098/jolr.v3i2.169>
- Wibowo, D. P., Law, F. O., & Marsekal, D. (2025). *AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PENYEBARAN INFORMASI PALSU (HOAX) BERDASARKAN UU ITE media sosial , namun juga menimbulkan tantangan berupa maraknya penyebaran hoaks yang yang mempererat hubungan antarindividu dan membangun komunitas online . Lebih lanjut , er. 3*, 45–59.
- Zakki, M. Z., & Aini, I. Q. (2026). *Antara Keadilan dan Sensasi : Kajian Fenomena No Viral No Justice dalam Penegakan Hukum Pidana*. 5336–5349.
- Zulfan, Aka, L., & Sari, D. M. (2020). Efektivitas Penerapan Undang-Undang Ite Terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks Terkait Covid-19 Di Media Sosial I the Effectiveness of Implementation Ite Laws on the Personnel of the Spread of Related Covid-19 Hoax in Social Media. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 10(2), 198–211.